

PERANAN PENGAWAS DALAM RANGKA MEMINIMALISIR TERJADINYA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH PENGURUS YANG MERUGIKAN ANGGOTA DALAM LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI

I GUSTI AGUNG WISUDAWAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Koperasi didirikan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong, sehingga dalam pengelolaannya dituntut untuk menerapkan standar manajemen yang professional dan bertanggung jawab seperti menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan pertanggungjawaban serta demokratis. Salah satu organ dalam lembaga keuangan koperasi adalah Pengawas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 39 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Selain itu pengawas mempunyai kewenangan untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi khususnya yang terkait dengan laporan keuangan baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan serta mendapatkan segala keterangan yang diperlukan selama proses pemeriksaan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya pengawas harus berpegang teguh kepada prinsip profesionalitas dan ketegasan dalam rangka meminimlisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus koperasi sehingga merugikan anggota pada khususnya dan lembaga keuangan koperasi pada umumnya.

Keywords : Pengawas Koperasi, Pengelolaan Koperasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Koperasi yang ada pada saat ini di Indonesia kian hari kian bertambah seiring dengan besarnya kebutuhan serta keinginan masyarakat untuk membuka usaha baru ataupun untuk sekedar melestarikan pola hidup yang serba konsumtif. Kelebihan yang dimiliki lembaga keuangan koperasi ini dibandingkan dengan yang lain adalah kemudahan untuk menjadi anggota yaitu dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah ditentukan oleh koperasi itu sendiri, sehingga berimplikasi kepada kemudahan untuk memperoleh kredit maupun untuk menyimpan dana anggota dalam bentuk simpanan berjangka. (Agung Wisudawan, 2014:2)

Menurut Ropke bahwa koperasi adalah organisasi bisnis yang para pemilik atau anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut (criteria identitas). Kriteria identitas suatu koperasi akan merupakan dalil atau prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha yang lainnya (Hendar dan Kusnadi, 2005:21). Selain itu Koperasi adalah organisasi yang otonom, yang berada dalam lingkungan sosial ekonomi yang memungkinkan setiap individu dan sekelompok orang merumuskan tujuan tujuannya secara otonom dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama (Henel, 1989:30 dalam Hendar dan Kusnadi, 2005:21). Lebih lanjut Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Hal ini bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat disekitarnya (Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2007: 6). Berdasarkan hal tersebut di atas koperasi tentu sangat penting peranannya bagi perekonomian bangsa Indonesia tidak hanya usaha menengah tetapi juga usaha kecil sehingga koperasi disebut dengan istilah *Soko Guru Perekonomian Bangsa*.

Demi mewujudkan pengelolaan koperasi yang demokratis dan sesuai dengan prinsip kekeluargaan, maka sudah sepatutnya lembaga keuangan koperasi memperhatikan dan menerapkan standar manajemen yang professional dan bertanggung jawab seperti menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan pertanggungjawaban. Salah satu organ koperasi yang seharusnya difungsikan secara benar adalah Pengawas Koperasi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 39 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan

pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Selain itu pengawas mempunyai kewenangan untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi khususnya yang terkait dengan laporan keuangan baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan serta mendapatkan segala keterangan yang diperlukan selama proses pemeriksaan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya pengawas harus berpegang teguh kepada prinsip profesionalitas dan ketegasan dalam rangka meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus koperasi sehingga merugikan anggota pada khususnya dan lembaga keuangan koperasi pada umumnya.

Realita yang muncul belakangan ini adalah kasus koperasi tutupnya beberapa koperasi yang disebabkan oleh pengelolaan yang tidak profesional, sehingga terjadilah perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus yang berakibat kerugian bagi anggota tentu hal ini sangat meresahkan dan membawa citra buruk bagi nama perkoperasian yang dikenal sangat baik di masyarakat. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus dalam hal ini seperti manipulasi data keuangan, tidak menerapkan standar manajemen yang baik sampai pada perbuatan penggelapan uang lembaga keuangan koperasi untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu lembaga keuangan koperasi dituntut untuk memfungsikan secara benar organ pengawas demi kelangsungan koperasi dan untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus demi memberikan perlindungan hukum bagi anggota.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas maka terdapat beberapa hal yang perlu dinalisis di dalam penulisan ini khususnya yang terkait dengan :

- a. Bagaimanakah Peranan Pengawas Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pengurus yang merugikan anggota dalam Lembaga Keuangan Koperasi ?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab hukum Pengawas dan Pengurus Koperasi dalam hal terjadinya penyalahgunaan kewenangan pada lembaga keuangan koperasi ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yakni melakukan pengkajian terhadap berbagai referensi baik buku-buku literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal atau normatif yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat normatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen, yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (data skunder) yang relevan dengan obyek penelitian, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi maupun kamus-kamus hukum. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Peranan Organ Pengawas Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pengurus Yang Merugikan Anggota Dalam Lembaga Keuangan Koperasi.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi adalah “ Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Adapun tujuan koperasi yaitu “ memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dana masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Prinsip-prinsip umum koperasi Indonesia diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu : a). Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, b). Pengelolaan dilakukan secara demokratis, c). Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, d). Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal, e).Kemandirian.

Adapun fungsi koperasi adalah sebagai berikut :

1. alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. alat pendemokrasian nasional
3. alat pembinaan insane masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tatalaksana perekonomian rakyat. (Sudarsono & Edilius,2005:80)

Dalam menjalankan kegiatannya koperasi berpegang tegus kepada prinsip-prinsip koperasi sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 25 tahun 1992 yang menyatakan bahwa :

(1) Koperasi menjalankan prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian

Sedangkan dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No 25 tahun 1992 yang menyatakan sebagai berikut : a). Pendidikan perkoperasian, b).Kerjasama antar anggota

Pengelolaan koperasi tidak lepas dari peranan sentral dari perangkat koperasi sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 21 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa : Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari : 1). Rapat Anggota, 2).Pengurus, 3).Pengawas.

Lebih lanjut di dalam koperasi terdapat pemegang kekuasaan tertinggi sama seperti halnya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada Perseroan Terbatas tetapi hanya lain istilahnya saja, pada koperasi pemegang kekuasaan tertinggi adalah RAT (Rapat Anggota Tahunan) hal ini juga diatur secara normatif di dalam Pasal 22 Undang-Undang No 25 Tahun 1992. Dalam Rapat Anggota merupakan rapat pertanggungjawaban pengurus terhadap pengelolaan koperasi selama satu tahun baik di bidang keuangan, manajemen, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kebijakan koperasi jangka panjang, pendek dan menengah serta evaluasi lainnya yang dianggap perlu untuk kemajuan koperasi. Pengurus adalah ujung tombak terpenting dalam pengelolaan koperasi, pengurus haruslah profesional, jujur, memiliki integritas dan moralitas demi kelancaran usaha koperasi itu sendiri, tentu saja tidak hanya melindungi secara hukum bagi anggota saja tetapi juga kepada lembaga koperasi itu sendiri. Perlu diingat bahwa antara perangkat organisasi koperasi yang satu dengan yang lain harus saling mendukung dan memiliki hubungan yang sinergis, kondusif serta komperhensif antara satu dengan yang lain guna mewujudkan pengelolaan koperasi yang profesional.

Khusus untuk tugas dan kewenangan Pengawas koperasi sendiri telah diatur secara normatif di dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu :

Pasal 38

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 39

- (1) Pengawas bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
 - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Pengawas berwenang :
 - a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi
 - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga

Lebih lanjut sebagai anggota pengawas, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus sebab kedudukan dan fungsi pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus. Apabila terjadi perangkapan jabatan, maka laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan diragukan objektivitasnya ((Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2004:90). Adapun peranan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, kearah keahlian dan keterampilan.
2. Mencegah pemborosan bahan,waktu tenaga dan biaya agar tercapai efisiensi perusahaan koperasi.
3. Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah diterapkan .

4. Mencegah terjadinya penyelewengan
5. Menjaga tertib administrasi secara menyeluruh.

Berdasarkan atas hal tersebut di atas peranan yang dimiliki oleh pengawas sangat besar untuk kelangsungan koperasi terutama dalam pengelolaan koperasi itu sendiri, dalam hal peranan pengawas memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, kearah keahlian dan keterampilan itu wajib dilakukan terutama mengingatkan pengurus dan Manajer koperasi untuk menerapkan standar manajemen yang professional seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan pertanggungjawaban hal ini tentu dilakukan dengan tujuan perlindungan bagi anggota dan kelangsungan pengelolaan koperasi. Prinsip transparansi mengandung pengertian bahwa keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organ sehingga pengelolaan dapat terlaksana secara efektif. Kemandirian artinya pengelolaan dilakukan secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh /tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat. Prinsip pertanggungjawaban mengandung pengertian kesesuaian dalam pengelolaan terhadap ketentuan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat (<http://pudjo88.wordpress.com/author/pudjo> dalam Ratrika Dwi Cahyani Pangger, 2015:31-32).

Dalam melaksanakan pengawasannya pengawas koperasi sedapat mungkin menekankan kepada para pengurus serta Manajer Koperasi tentang perlunya menerapkan prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan operasional pengelolaan koperasi agar jangan sampai terjadi pemborosan bahan,waktu, tenaga dan biaya. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya pengawas harus menggunakan standar penilaian tentang kinerja pengurus dan manajer koperasi baik mingguan, hbulanan maupun tahunan dalam bentuk pengisian angket agar diperoleh informasi sedetail mungkin tentang kinerja para pengurus apakah sudah sesuai dengan standar operasional (SOP) atau tidak.lebih lanjut dalam penilaian kinerja pengawas harus mengkaji dan menelaah setiap kelemahan, hambatan, kelebihan atau keunggulan serta peluang yang dimiliki oleh lembaga keuangan koperasi (analisis SWOT) serta melakukan evaluasi setiap program yang telah disahkan dalam RAT(Rapat Anggota Tahunan).

Pengawasan tidak sampai di sana saja tetapi harus dibarengi dengan mengkaji dan menelaah tertib administrasi yang ada pada lembaga keuangan koperasi baik itu administrasi keuangan, administrasi karyawan, administrasi berbagai perjanjian/perikatan yang dibuat oleh lembaga keuangan koperasi dengan anggota tentunya beserta jaminannya baik itu jaminan fiducia dan hak tanggungan serta administrasi pelayanan kepada para anggota.

Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas harus dilakukan secara objektif dan harus menghindarkan diri dari pengawasan yang bersifat subjektif serta tidak keluar dari tugas dan kewenangannya sebagai pengawas.(Agung Wisudawan,2014: 12). Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pengelolaan koperasi pengawas perlu untuk menjaga soliditas dan fungsi koordinasi serta memberikan saran-saran yang membangun demi kemajuan ekonomi koperasi ke depan, sebagaimana yang tercermin dalam hubungan kerja pengurus, pengawas dan manajer koperasi yaitu : Perlu diadakan pemisahan yang tegas antara pengurus, pengawas dan manajer koperasi dibuat pedoman sebagai berikut :

1. Pengurus adalah pelaksanaan usaha koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota.
2. Pengawasan adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan dapat diberi saran-saran demi kemajuan ekonomi.
3. Manajer adalah orang yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola, dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus koperasi

Dalam rangka menyempurnakan fungsi dan peranan pengawasannya maka pengawas atas persetujuan pengurus dan anggota dapat meminta jasa audit kepada seorang Akuntan Publik guna menganalisis dan mengkaji serta memeriksa keuangan koperasi berupa administrasi keuangan, Penghitungan Hasil Usaha (PHU) dan Laporan Arus Kas, hal itu dilakukan guna mewujudkan koperasi yang sehat dari segi pengelolaan keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa : “ Koperasi dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik”. (Agung Wisudawan, 2014:13)

Tata Cara pemeriksaan oleh pengawas yaitu sebagai berikut : (Subandi, 2010:60)

- a. Pemeriksaan dilakukan di tempat kedudukan koperasi dan juga disemua cabang-cabang tempat kegiatan koperasi dilakukan.
- b. Pengawas dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu paling sedikit , salah satu diantaranya dilakukan menjelang tutup tahun buku.

- c. Setiap kali diadakan pemeriksaan , pengurus atau pegawai harus mendampingi anggota pengawas untuk memberikan keterangan yang diperlukan.
- d. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas mencakup 2 aspek besar yaitu pemeriksaan atas organisasi koperasi dan pemeriksaan atas usaha perkumpulan koperasi.

Pemeriksaan atas organisasi koperasi akan menyangkut hal-hal berikut :

1. Apakah kegiatan – kegiatan yang telah dijalankan itu sesuai dengan tujuan koperasi seperti yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Apakah alat-alat kelengkapan organisasi koperasi sudah tersusun dan berjalan menurut fungsinya masing-masing.
3. Apakah buku daftar anggota dan buku daftar pengurus serta yang berhubungan dengan organisasi serta administrasi lainnya tersedia, diisi dan terpelihara dengan baik.
4. Apakah rapat-rapat pengurus dan rapat-rapat anggota telah diadakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah notulen rapat tersedia dan menggambarkan perjalanan rapat yang sebenarnya dan berbagai keputusan yang diambil sudah dijalankan.
5. Apakah petunjuk-petunjuk dan bimbingan yang diberikan pejabat koperasi ditanggapi dan dipatuhi.

Pemeriksaan atas organisasi perkumpulan juga meliputi upaya untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan koperasi itu sendiri antara lain:

1. Apakah anggaran belanja yang disahkan oleh rapat anggota sudah dipatuhi atau tidak.
2. Apakah peraturan-peraturan sebagai keputusan rapat anggota sudah ditaati.
3. Apakah semua kewajiban anggota dipenuhi
4. Apakah penambahan jumlah anggota sesuai dengan yang diharapkan.
5. Apakah pemberhentian anggota koperasi sampai merugikan koperasi.

Pemeriksaan atas usaha perkumpulan koperasi meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah sisa uang dan sisa barang sesuai dengan yang tercantum pada buku-buku yang bersangkutan.
2. Apakah sisa uang yang berada di bank sesuai dengan sisa dalam buku yang bersangkutan.
3. Apakah penyusutan harta inventaris (tetap/bergerak) sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam hal ini, apakah tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.
4. Apakah piutang-piutang (pemberi pinjaman uang/barang) benar-benar terbukti dan terjamin dengan surat-surat dan anggunan serta apakah sisa piutang itu masih dapat ditagih atau tidak.
5. Apakah utang koperasi benar-benar atas persetujuan rapat anggota atau rapat pengurus dan guna kepentingan usaha koperasi.
6. Apakah utang diangsur menurut surat perjanjian utang.
7. Apakah pengeluaranbiaya-biaya sesuai dengan batas-batas yang disetujui dalam anggaran belanja koperasi, dan apakah setiap pengeluaran terbukti dengan adanya kwitansi dibubuhi materai menurut ketentuan yang berlaku.
8. Apakah neraca serta perhitungan rugi laba dan cara pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan angka-angka dalam buku-buku yang diperiksa dan tidak bertentangan dengan ketentuan UU koperasi serta anggaran dasar koperasi.

Mekanisme tata cara pengawasan di atas tentunya haruslah dijadikan pedoman dan prasarat mutlak yang harus dipatuhi oleh setiap pengawas koperasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai masukan yang membangun atau konstruktif demi kemajuan pengelolaan koperasi ke depan. Jika nantinya ditemukan kejanggalan-kejanggalan ketika melakukan pengawasan maka pengawas koperasi harus mengadakan rapat internal dengan pengurus dan manajer koperasi atau dapat disampaikan dalam rapat anggota untuk mencari solusi atas kejanggalan tersebut jika dibiarkan begitu saja, maka lambat laun akan terjadi penyalahgunaan kewenangan dan diikuti dengan perbuatan melawan hukum yang merugikan bukan hanya lembaga keuangan koperasi secara umum tetapi anggota pada khususnya.

Lebih lanjut adapun kejanggalan yang penulis maksud adalah neraca serta perhitungan rugi laba dan cara pembagian sisa hasil usaha tidak sesuai dengan angka-angka dalam buku-buku yang diperiksa dan bertentangan dengan ketentuan UU koperasi serta anggaran dasar koperasi, pengeluaranbiaya-biaya tidak sesuai dengan batas-batas yang disetujui dalam anggaran belanja koperasi, piutang-piutang (pemberi pinjaman uang/barang) benar-benar terbukti terdapat kekurangan surat-surat dan anggunan serta apakah sisa piutang itu masih dapat ditagih atau tidak, utang koperasi benar-benar tidak atas persetujuan rapat anggota atau rapat pengurus dan guna kepentingan usaha koperasi. Jika hal tersebut di atas dibiarkan saja oleh pengawas koperasi atau luput dari pengawasannya tentunya ke depan akan membayakan eksistensi koperasi. Terhadap kejanggalan tersebut pengawas seharusnya meminta laporan dari Akuntan Publik yang dimiliki

oleh koperasi untuk dikroscek dengan bagian keuangan (Kasir dan staf bagian kredit) di koperasi tersebut sehingga mendapatkan data pembanding yang valid agar tercapai tingkat objektivitas dalam pengawasannya.

Selain itu isi laporan hasil pengawasan paling tidak harus memuat/menyangkut hal-hal sebagai berikut : (Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2004:91)

1. Perkembangan usaha selama satu tahun dan dibandingkan dengan kondisi tahun buku yang lalu. Dilengkapi dengan penjelasan tentang sebab kemajuan atau kemunduran dari koperasi.
2. Perkembangan keuangan, simpanan anggota maupun pinjaman-pinjaman yang telah dilakukan.
3. Perkembangan harta kekayaan perusahaan koperasi
4. Uraian tentang pelaksanaan keputusan-keputusan rapat anggota beserta alasannya jika ternyata ada keputusan yang belum dilaksanakan oleh pengurus.
5. Perkembangan hubungan kerja antara pengurus, karyawan, manajer/pengelola.
6. Kesimpulan pemeriksaan dan saran untuk kemajuan koperasi.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas koperasi haruslah dipaparkan pada mekanisme Rapat Anggota, jika ternyata pengurus koperasi tidak sepatutnya terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas maka haruslah disampaikan pada Rapat Anggota dengan argumentasi yang jelas, dan nantinya Rapat Anggotalah yang akan menilai. Mekanisme tersebut di atas mencerminkan adanya penerapan standar manajemen koperasi yang baik .

Persoalan yang sering muncul dalam lembaga keuangan koperasi yaitu organ pengawas kurang difungsikan dan/atau tidak difungsikan sama sekali, sehingga ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus atau manajer koperasi yang membawa konsekuensi kepada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap anggota koperasi, pengawas koperasi hanya mengatakan tidak tahu menahu tentu ini adalah sesuatu yang tidak benar dan melanggar Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian , selain itu sering juga organ pengawas tidak tahu tugasnya hanya numpang nama saja dalam AD/ART dan tidak mengetahui standar operasional dalam melakukan pengawasannya. Berdasarkan gambaran persoalan di atas diperlukan peran dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Dinas Koperasi setempat untuk juga mengadakan pengawasan secara eksternal dan detail terhadap koperasi –koperasi yang dibina, bukan hanya sekedar turun ke lapangan meminta tanda tangan bahwa pengawasan telah dilaksanakan dan selesai, begitu nantinya ada persoalan muncul terkait pengawasan yang tidak detail tersebut barulah tersentak dan menyesalkan pengawasan yang tidak tuntas tersebut.

Tanggung Jawab Hukum Pengawas dan Pengurus Koperasi Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan Kewenangan Pada Lembaga Keuangan Koperasi.

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *Liability* dan *Responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility*. Berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban yang bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *Liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *Responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. (Ridwan H.R, 2006:335-337).

Terdapat pengertian tanggung jawab hukum menurut pendapat para ahli yaitu :

- a. Ridwan Halim menyatakan tanggung jawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.
- b. Purbacaraka menyatakan bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau /dan melaksanakan kewajibannya. lebih lanjut ditegaskan setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. (Purbacaraka, 2010:37)

Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan dalam www.ilhamarisaputra.com, (2014) sebagai berikut :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Fault Liability atau Liability Based On Fault*) adalah prinsip yang menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*Presumption Of Liability Principle*) sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab yaitu kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) yaitu yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.

Pengertian pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua) aspek antara lain :

1. Aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.
2. Aspek Eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga , jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain atas tindakan jabatan yang diperbuat. (www.ilhamarisaputra.com diakses Senin,22 Desember 2014, Jam 09.00)

Terkait dengan tanggungjawab pengawas koperasi dalam hal terjadinya penyalahgunaan kewenangan pada lembaga keuangan koperasi harus dikaji terlebih dahulu mengenai tugas dan kewenangannya menurut Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Jika ternyata pengawas koperasi tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian contohnya pengawas menyembunyikan segala fakta materil yang berkenaan dengan hasil temuan (pengawasannya) atau dengan sengaja diam terhadap berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus atau manajer koperasi yang memperlakukan data keuangan koperasi atau dapat berupa dalam rapat internal anggota tidak memberikan hasil pengawasannya secara jelas dan tidak menyarankan solusi apapun, maka terhadap contoh tersebut pengawas koperasi dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban karena kesalahan artinya anggota koperasi harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi konspirasi atau kerjasama antara pengawas koperasi dengan pengurus dan manajer koperasi melakukan penyalahgunaan kewenangan (bentuk penyalahgunaan kewenangannya seperti apa) dan menimbulkan kerugian, tentu saja kerugian itu pula harus dibuktikan secara jelas oleh anggota berapa jumlah nominalnya. Adapun mengenai bentuk pertanggungjawaban pengawas koperasi terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukannya, maka ia harus bersedia membayar ganti kerugian kepada lembaga keuangan koperasi sesuai dengan jumlah kerugiannya ,yang tentunya telah dibicarakan terlebih dahulu secara internal dalam rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.

Jika pengawas tidak beritikad baik dalam menyelesaikan persoalan tersebut anggota koperasi dapat mengajukan laporan pidana kepada pihak kepolisian bahkan dapat juga mengajukan gugatan secara keperdataan dengan dasar perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata) yang berbunyi : “ Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Jika pengawas ingin terlepas dari tanggungjawab ini maka pengawas harus membuktikan kepada hakim bahwa dirinya tidak bersalah (Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab)

Lebih lanjut mengenai pengurus yang melakukan penyalahgunaan kewenangan pada lembaga keuangan koperasi, sebaiknya perlu ditelaah terlebih dahulu tentang tugas dan kewenangan pengurus koperasi. Adapun di dalam Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa pengurus bertugas untuk :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa pengurus berwenang untuk :

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

Selain itu perlu dikaji dan dianalisis pula dalam Pasal 31 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang bunyinya yaitu : “Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa “

Menurut Pasal 31 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ini bahwa pengurus bertanggungjawab atas segala pengelolaan koperasi, jika ternyata dikemudian hari terungkap kasus bahwa pengurus melakukan penyalahgunaan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan koperasi seperti manipulasi data laporan keuangan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, menggelapkan dana koperasi, mengambil kebijakan yang salah sehingga merugikan lembaga keuangan koperasi dan sebagainya, maka secara hukum jelas pengurus dapat dimintakan pertanggungjawabannya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berbunyi :

- (1) Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kelalaiannya.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Lebih lanjut pengurus juga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berbunyi : “ Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan bunyi Pasal 34 ayat (1) di atas jika ternyata hanya salah satu dari oknum pengurus melakukan penyalahgunaan tugas dan kewenangan, maka oknum itu sendirilah yang harus mengganti kerugian kepada lembaga keuangan koperasi, tentu saja anggota harus membuktikan bentuk kesengajaan dan kelalaiannya seperti apa agar jangan asal tuduh saja. Selain itu jika perbuatan itu dilakukan oleh pengurus secara bersama-sama maka pengurus secara bersama-sama sendirilah yang harus mengganti kerugian kepada lembaga keuangan koperasi. Pada ayat (2) selain ganti kerugian jika perbuatan itu dilakukan dengan kesengajaan (ternyata ditemukan unsur kesengajaannya), maka pengurus dapat dituntut secara pidana.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk mengadakan pembelaan diri, yaitu pengurus dapat menggunakan dasar pertanggungjawaban secara praduga yaitu pengurus dapat membuktikan di persidangan baik secara perdata maupun pidana bahwa dirinya tidak bersalah. Beberapa kasus tentang koperasi yang melakukan penyalahgunaan kewenangan bukan hanya pengawas atau pengurus saja, tetapi juga dapat menimpa manajer koperasi. Manajer koperasi telah diatur di dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berbunyi :

- (1) Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (2) Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus
- (4) Pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggungjawab pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di atas jelas bahwa Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha selanjutnya disebut sebagai manajer koperasi dan bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Masalahnya adalah jika pengurus telah bersepakat (berkonspirasi) jahat untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri tentunya hal ini sangat berbahaya bagi kelangsungan dan eksistensi koperasi, belum lagi ada pembiaran dari pengurus, penulis kira kehancuran lembaga keuangan ini telah di depan mata, sehingga kerugian tetap pada anggota koperasi. Padahal peranan pengawas koperasi dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga eksistensi usaha koperasi ke depan. Tentu saja sama seperti pengawas dan pengurus yang melakukan penyalahgunaan kewenangan tadi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum seperti ganti kerugian, sebab manajer koperasi sebagai pihak pengelola koperasi yang diangkat oleh pengurus koperasi atas dasar perikatan atau perjanjian kerja (Pasal 33 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian) serta bertanggung jawab kepada pengurus.

Manajer koperasi juga dapat dikenakan sanksi secara pidana agar ada efek jera sehingga tidak ada perbuatan serupa yang dapat menghancurkan dan mencoreng nama baik koperasi yang demikian baiknya di mata masyarakat Indonesia. Tentu saja ini merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pengelola koperasi yang ada dan masih eksis untuk terus mengadakan pembenahan diri (evaluasi) dan Dinas Koperasi, dimana dalam hal ini Dinas Koperasi tidak boleh menutup mata dengan kejadian yang menimpa beberapa koperasi dimana pengawas, pengurus dan manajer koperasi melakukan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan anggota dan lembaga keuangan koperasi. Saran penulis yaitu hendaknya Dinas Koperasi harus

terus mengadakan pengawasan secara kontinu terhadap koperasi yang dibinanya secara eksternal dan memberikan berbagai bimbingan teknis pengelolaan koperasi yang sehat dan sesuai dengan standar manajemen yang profesional, tentunya dengan harapan koperasi akan semakin eksis dan profesional demi memberikan pelayanan prima bukan hanya kepada anggota tetapi masyarakat pada umumnya.

PENUTUP

Simpulan

1. Peranan Organ pengawas dalam rangka meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus yang merugikan anggota dalam lembaga keuangan koperasi tentu saja mengacu secara normatif kepada Pasal 39 Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tentang tugas dan kewenangannya, tetapi juga memiliki peranan untuk memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, kearah keahlian dan keterampilan, mencegah pemborosan bahan, waktu tenaga dan biaya agar tercapai efisiensi perusahaan koperasi, menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah diterapkan, mencegah terjadinya penyelewengan, dan menjaga tertib administrasi secara menyeluruh, serta mengingatkan pengurus dan Manajer koperasi untuk menerapkan standar manajemen yang professional seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan pertanggungjawaban hal ini tentu dilakukan dengan tujuan perlindungan bagi anggota dan kelangsungan pengelolaan koperasi.
2. Tanggung jawab hukum pengawas dan pengurus koperasi dalam hal terjadinya penyalahgunaan kewenangan pada lembaga keuangan koperasi yaitu pengawas dan pengurus harus mengganggu seluruh kerugian yang diderita oleh lembaga keuangan koperasi karena kesengajaan dan kelalaiannya sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga Pandji dan Ninik Widiyanti, 2007. *Dinamika Koperasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Dwi Cahyani Pangger Ratrika, 2015. *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Skripsi FH Unram
- Djatnika Sri S. Ariffin, 2003. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, PT. Salemba Emban Patria, Jakarta.
- Firdaus Muhmmad dan Agus Edhi Susanto, 2004. *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan
- Hendar dan Kusnadi, 2005. *Ekonomi Koperasi (edisi kedua)*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta
- Khristina Dewi Ni Luh Putu, 2005. *Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Koperasi Terhadap Anggota Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengurus Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Skripsi FH Unram
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subandi, 2010. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Alfabeta, Bandung
- Sudarsono dan Edilius, 2005. *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Purbacaraka, 2010. *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung
- Wisudawan I Gusti Agung, *Jurnal Ilmiah Ganec Swara Vol 8 No 2 Edisi September Tahun 2014*
- Indonesia, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.